

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti sebagaimana pada uraian Deskripsi penelitian dari kelima putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan Hukum tetap diatas, maka selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan dari setiap masalah yang dikaji guna menemukan jawaban antara lain sebagai berikut:

- 1. Apa faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokume kependudukan ?**
 - a) Faktor yurisprudensi
 - b) Faktor penegakan hukum peuntut umum
 - c) Faktor pendapat hakim
 - d) Faktor undang-undang
- 2. Alasan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan**
 - a) Dakwaan jaksa penuntut umum pada kelima putusan sama-sama menuntut terdawa dengan pasal 96 A Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
 - b) Barang bukti dalam setiap kasus
 - c) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
 - d) Status atau posisi terdakwa yang berbeda-beda dalam setiap kasus.
 - e) Sikap terdakwa dipersidangan yang berbeda-beda

B. Saran

Setelah penulis memaparkan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Jaksa Penuntut Umum

Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya kepada Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat dakwaan sehingga benar-benar dapat menggambarkan secara nyata mengenai tindak pidana yang dapat didakwakan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.

2. Saran bagi Hakim

Diharapkan agar Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta memberikan pertimbangan hukum yang adil mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan merumuskan keyakinannya yang lebih teliti melihat kualitas perbuatan terdakwa sehingga nampak konsistensi antara pidana yang dijatuhan dengan penalaran hukum oleh Hakim tentang berat ringannya pidana yang dijatuhan kepada terdakwa.

3. Saran bagi setiap insan akademik yang membaca karya tulisan dari pada penulis

a) Agar senantiasa menjadikan karya tulis dari penulis ini sebagai salah bahan referensi maupun ilmu tambahan guna menaati setiap aturan tentang Tindak Pidana, baik itu hukuman, sanksi, maupun resiko lain yang diatur secara Undang-undang ini guna menghargai dan menghormati Norma yang berlaku di Negeri ini.

b) Marilah mengajak setiap insan yang belum mengetahui atau yang awam terhadap norma hukum guna menaati setiap norma yang berlaku dan

dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.